



P U T U S A N
Nomor 442/Pid.B/2022/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD AL-FAQIH RAFLI Alias RAFLI;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun /09 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jati Ireng Desa Jatisela Kecamatan GunungSari Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sekolah Menengah Atas ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 442/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD AL-FAQIH RAFLI ALIAS RAFLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMAD AL-FAQIH RAFLI ALIAS RAFLI selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki, DR 4697 AU, tipe :FD125XSD, warna : biru hitam, tahun : 2005, noka : MH8FD125XSJ-505934, nosin : F403-ID-506897, No. BPKB : 3564574.D.

1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki, DR 4697 AU, tipe :FD125XSD, warna : biru hitam, tahun : 2005, noka : MH8FD125XSJ-505934, nosin : F403-ID-506897, No. BPKB : 3564574.D.

Dikembalikan kepada terdakwa Muhamad Al-Faqih Rafli alias Rafli.

1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver type A420U dengan SN : K6N0GR00R99223A.

1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold dengan Imei 1 : 869589021469780, Imei 2 : 869589021469798.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Khairul Imam alias Girun.

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMAD AL-FAQIH RAFLI ALIAS RAFLI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MUHAMAD AL-FAQIH RAFLI ALIAS RAFLI pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Mei 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Bahyangkara Residence Desa Ranjok Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Khairul Imam alias Girun mengambil barang antara lain berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold tanpa seijin saksi Fitri selaku pemilik barang, setelah saksi Khairul Imam alias Girun berhasil mengambil barang – barang tersebut lalu saksi Khairul Imam alias Girun membawa ke rumah terdakwa. Setibanya saksi Khairul Imam alias Girun di rumah terdakwa, saksi Khairul Imam alias Girun menyampaikan kepada terdakwa, bahwa barang – barang yang dibawanya tersebut merupakan barang – barang milik orang lain yang diambilnya tanpa seijin pemiliknya dan mengatakan “Rafli ayo kita jual barang – barang ini, saya dapat dari hasil mencuri”, atas perkataan saksi Khairul Imam alias Girun, disetujui oleh terdakwa sehingga saksi Khairul Imam alias Girun dan terdakwa membawa barang – barang tersebut dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki DR 4697 AU warna biru hitam tahun 2005, setelah bertemu dengan saksi Rizalul Adam alias Rizal, terdakwa menjual kepada saksi Rizalul Adam alias Rizal 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold dijual oleh terdakwa seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa uang hasil penjualan barang – barang tersebut saksi Khairul Imam alias Girun dan terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan makanan.

Bahwa saksi Fitri membeli 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold seharga Rp. 400.000,- (empat ratus juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMAD AL-FAQIH RAFLI ALIAS RAFLI pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu bulan Mei 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2022

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Bahyangkara Residence Desa Ranjok Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Khairul Imam alias Girun mengambil barang antara lain berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold tanpa seijin saksi Fitri selaku pemilik barang, setelah saksi Khairul Imam alias Girun berhasil mengambil barang – barang tersebut lalu saksi Khairul Imam alias Girun membawa ke rumah terdakwa. Setibanya saksi Khairul Imam alias Girun di rumah terdakwa, saksi Khairul Imam alias Girun menyampaikan kepada terdakwa, bahwa barang – barang yang dibawanya tersebut merupakan barang – barang milik orang lain yang diambilnya tanpa seijin pemiliknya dan mengatakan “Raffi ayo kita jual barang – barang ini, saya dapat dari hasil mencuri”, atas perkataan saksi Khairul Imam alias Girun, disetujui oleh terdakwa sehingga saksi Khairul Imam alias Girun dan terdakwa membawa barang – barang tersebut dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki DR 4697 AU warna biru hitam tahun 2005, setelah bertemu dengan saksi Rizalul Adam alias Rizal, terdakwa menjual kepada saksi Rizalul Adam alias Rizal 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold dijual oleh terdakwa seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa uang hasil penjualan barang – barang tersebut saksi Khairul Imam alias Girun dan terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan makanan.

Bahwa saksi Fitri membeli 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold seharga Rp. 400.000,- (empat ratus juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FITRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan barang pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Saksi tepatnya di Jalan Permata Indah No. 10 Dusun Montong Pace Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak Kepolisian bahwa barang milik Saksi di jual oleh Terdakwa dan Saksi Khairul Imam alias Girun pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Bhayangkara Residence Desa Ranjok Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian, Khairul Imam dan Ijong yang telah mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Khairul Imam alias Girun dan Ijong berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver Type A420U dengan SN : K6N0GR00R99223A, 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) handphone merk Xiami Redmi Not 3 Warna Gold, 1 (satu) Laptop merk Asus warna Navi Nomor seri : LCN0CX08616350D, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) kalung rantai emas, 1 (satu) anting emas;
- Bahwa informasi dari Kepolisian Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tanpa seijin untuk menjual barang – barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **AGUS QODURULLOH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Khairul Imam mengakui telah mengambil barang – barang milik Saksi Fitri bersama – sama dengan Ijong pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Saksi tepatnya di Jalan Permata Indah No. 10 Dusun Montong Pace Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Khairul Imam alias Girun mengakui pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Bhayangkara Residence Desa Ranjok Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat telah menjual hasil curian berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver Type A420U dengan SN : K6N0GR00R99223A, 1 (satu) handphone merk Xiaomi Redmi Note 3 Warna Gold kepada Saksi Rizalul Adam alias Rizal;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Khairul Imam alias Girun dan Ijong berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver Type A420U dengan SN : K6N0GR00R99223A, 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) handphone merk Xiaomi Redmi Note 3 Warna Gold, 1 (satu) Laptop merk Asus warna Navi Nomor seri : LCN0CX08616350D, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) kalung rantai emas, 1 (satu) anting emas dan Terdakwa mengakui saksi Khairul Imam menyampaikan kepada Terdakwa jika barang – barang tersebut hasil curian dari Saksi Khairul Imam;
 - Bahwa Terdakwa menyetujui untuk menjual 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold milik saksi Fitri, terdakwa dan saksi Khairul Imam mengakui menjual 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tanpa seijin untuk menjual barang – barang milik Saksi Fitri;
 - Bahwa Saksi Khairul Imam alias Girun dan Terdakwa mengakui hasil penjualan barang – barang tersebut telah habis digunakan untuk membeli makanan dan membeli minuman keras;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;
3. Saksi **RIZALUL ADAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membeli dari Terdakwa dan Saksi Khairul Imam alias Girun pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Bhayangkara Residence Desa Ranjok Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat berupa 1 (satu) buah laptop

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Asus warna silver Type A420U dengan SN : K6N0GR00R99223A,
1 (satu) handphone merk Xiami Redmi Not 3 Warna Gold;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Xiami Redmi Note 3 warna gold seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja di Gili Trawangan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa barang – barang yang dijualnya didapat darimana;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver tersebut Saksi gadai, karena Saksi butuh uang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi **KHAIRUL IMAM Alias GIRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengambil barang – barang milik Saksi Fitri bersama – sama dengan Ijong pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Saksi tepatnya di Jalan Permata Indah No. 10 Dusun Montong Pace Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi dan Ijong berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver Type A420U dengan SN : K6N0GR00R99223A, 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) handphone merk Xiami Redmi Not 3 Warna Gold, 1 (satu) Laptop merk Asus warna Navi Nomor seri : LCN0CX08616350D, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) kalung rantai emas, 1 (satu) anting emas;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika barang – barang tersebut hasil curian dari Saksi dan Ijong dengan mengatakan kepada Terdakwa “Rafi ayo kita jual barang – barang ini, saya dapat dari hasil mencuri”;
- Bahwa Terdakwa menyetujui untuk menjual 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver, 1 (satu) buah Handphone Xiami Redmi Note 3 warna gold milik Saksi Fitri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Khairul Imam alias Girun mengakui pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Bhyangkara Residence Desa Ranjok Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat telah menjual hasil curian

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver Type A420U dengan SN : K6N0GR00R99223A, 1 (satu) handphone merk Xiami Redmi Not 3 Warna Gold kepada saksi Rizalul Adam alias Rizal;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Khairul Imam menjual 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa, menggunakan hasil penjualan barang – barang tersebut untuk membeli makanan dan membeli minuman keras dan semua uang habis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Khairul Imam mengakui telah mengambil barang – barang milik Saksi Fitri bersama – sama dengan Ijong pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Saksi Fitri tepatnya di Jalan Permata Indah No. 10 Dusun Montong Pace Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, kemudian Saksi Khairul Imam menunjukkan rumah tempat mengambil barang – barang yang diambil bersama dengan Ijong;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki DR 4697 AU warna biru hitam tahun 2005 bersama dengan Saksi Khairul Imam alias Girun ketika menjual Laptop dan Handphone tersebut;
- Bahwa Saksi Khairul Imam menyampaikan kepada Terdakwa jika barang – barang tersebut hasil curian dari Saksi Khairul Imam bersama dengan Ijong dengan mengatakan kepada Terdakwa “Rafli ayo kita jual barang – barang ini, saya dapat dari hasil mencuri”;
- Bahwa barang yang diambil oleh Khairul Imam alias Girun diakui berupa berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver Type A420U dengan SN : K6N0GR00R99223A, 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) handphone merk Xiami Redmi Not 3 Warna Gold, 1 (satu) Laptop merk Asus warna Navi Nomor seri : LCN0CX08616350D, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) kalung rantai emas, 1 (satu) anting emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang – barang tersebut oleh Terdakwa dan Saksi Khairul Imam alias Girun telah menjualnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Bhayangkara Residence Desa Ranjok Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat telah menjual hasil curian berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver Type A420U dengan SN : K6N0GR00R99223A, 1 (satu) handphone merk Xiami Redmi Not 3 Warna Gold kepada Saksi Rizalul Adam alias Rizal, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver dijual seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tanpa seijin untuk menjual barang – barang milik Saksi Fitri;
- Bahwa Saksi Khairul Imam alias Girun dan Terdakwa menggunakan hasil penjualan barang – barang tersebut untuk membeli makanan dan membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki, DR 4697 AU, tipe :FD125XSD, warna : biru hitam, tahun : 2005, noka : MH8FD125XSJ-505934, nosin : F403-ID-506897, No. BPKB : 3564574.D;
- 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki, DR 4697 AU, tipe :FD125XSD, warna : biru hitam, tahun : 2005, noka : MH8FD125XSJ-505934, nosin : F403-ID-506897, No. BPKB : 3564574.D;
- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver type A420U dengan SN : K6N0GR00R99223A beserta Cas LAPTOP Merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold dengan Imei 1 : 869589021469780, Imei 2 : 869589021469798 ;
- 1(satu) unit Hp merk Nokia warna hitam silver tanpa baterai type :RM-217,FCC ID:PPIRM-21;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar nota gadai yang dikeluarkan oleh Putra Mandiri tanggal 14 Mei 2022 atas nama penggadai RIZALUL ADAM;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Bhayangkara Residence Desa Ranjok Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa telah menjual barang yaitu berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold kepada Saksi Rizalul Adam alias Rizal dimana sebelumnya Saksi Khairul Imam alias Girun telah mengambil barang antara lain berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold tanpa seijin Saksi Fitri selaku pemilik barang bersama – sama dengan Ijong pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Saksi Fitri tepatnya di Jalan Permata Indah No. 10 Dusun Montong Pace Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat,
- Bahwa barang yang diambil oleh Khairul Imam alias Girun diakui berupa berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver Type A420U dengan SN : K6N0GR00R99223A, 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) handphone merk Xiomi Redmi Not 3 Warna Gold, 1 (satu) Laptop merk Asus warna Navi Nomor seri : LCN0CX08616350D, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) kalung rantai emas, 1 (satu) anting emas;
- Bahwa setelah Saksi Khairul Imam alias Girun berhasil mengambil barang – barang tersebut lalu Saksi Khairul Imam alias Girun membawa ke rumah Terdakwa, dan kemudian Saksi Khairul Imam alias Girun menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa barang – barang yang dibawanya tersebut merupakan barang – barang milik orang lain yang diambilnya tanpa seijin pemiliknya dan mengatakan “Rafli ayo kita jual barang – barang ini, saya dapat dari hasil mencuri”;
- Bahwa atas perkataan Saksi Khairul Imam alias Girun, disetujui oleh Terdakwa sehingga Saksi Khairul Imam alias Girun dan Terdakwa membawa barang – barang tersebut dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki DR 4697 AU warna biru hitam tahun 2005 dan setelah bertemu dengan Saksi Rizalul Adam alias Rizal, Terdakwa menjual kepada Saksi Rizalul Adam alias Rizal 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold dijual oleh Terdakwa seharga Rp 250.000,00

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan barang – barang tersebut oleh Saksi Khairul Imam alias Girun dan Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan makanan ;

- Bahwa kerugian korban yaitu Saksi Fitri yaitu dari 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga total menjadi sejumlah Rp6.400.000,00(enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa Muhammad Al-Faqih Rafli Alias Rafli yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yaitu Saksi Fitri, Saksi Agus Qodurulloh, Saksi Rizalul Adam, Saksi Khairul Iman Alias Girun dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang



dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa Muhammad Al-Faqih Rafli Alias Rafli mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwaan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Muhammad Al-Faqih Rafli Alias Rafli adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena sebagai sekongkol berarti tadah / healing/ menerima barang- barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur lainnya dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan yaitu menaruh sesuatu barang di tempat aman agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yaitu segala sesuatu yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dari keterangan Saksi yaitu Saksi Fitri, Saksi Agus Qodurulloh, Saksi Rizalul Adam, Saksi Khairul Iman Alias Girun dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Bhayangkara Residence Desa Ranjok Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa telah menjual barang yaitu berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold kepada Saksi Rizalul Adam alias Rizal dimana sebelumnya Saksi Khairul Imam alias Girun telah mengambil barang antara lain berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold tanpa seijin Saksi Fitri selaku pemilik barang, pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 13.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA bertempat di rumah Saksi Fitri tepatnya di Jalan Permata Indah No. 10 Dusun Montong Pace Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat,

Menimbang bahwa setelah Saksi Khairul Imam alias Girun berhasil mengambil barang – barang tersebut lalu Saksi Khairul Imam alias Girun membawa ke rumah Terdakwa, dan kemudian Saksi Khairul Imam alias Girun menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa barang – barang yang dibawanya tersebut merupakan barang – barang milik orang lain yang diambilnya tanpa seijin pemiliknya dan mengatakan “Rafli ayo kita jual barang – barang ini, saya dapat dari hasil mencuri”, atas perkataan Saksi Khairul Imam alias Girun, disetujui oleh Terdakwa sehingga Saksi Khairul Imam alias Girun dan Terdakwa membawa barang – barang tersebut dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki DR 4697 AU warna biru hitam tahun 2005 dan setelah bertemu dengan Saksi Rizalul Adam, Terdakwa menjual kepada Saksi Rizalul Adam 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold dijual oleh Terdakwa seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan barang – barang tersebut oleh Saksi Khairul Imam alias Girun dan Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan makanan sehingga menyebabkan kerugian korban yaitu Saksi Fitri yaitu dari 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga total menjadi sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold adalah hasil kejahatan karena barang tersebut didapatkan Saksi Khairul Imam alias Girun dengan cara mencuri/mengambil tanpa ijin dari Saksi Fitri dan Terdakwa menjualkan barang tersebut untuk membeli minuman keras dan makanan sehingga termasuk menghendaki dan termasuk dengan sengaja sebagai suatu maksud atau tujuan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold sebagaimana keterangan Saksi Fitri adalah bernilai Rp 6.400.000,00(enam juta empat ratus ribu rupiah) dan dapat diperjualbelikan sehingga termasuk pengertian barang;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Mtr



Menimbang, bahwa Terdakwa dengan menjual barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold milik Saksi Fitri yang telah diambil tanpa ijin oleh Saksi Khairul Imam alias Girun dan Terdakwa mengetahui hal tersebut dilakukan oleh Saksi Khairul Imam alias Girun tanpa ijin dari Saksi Fitri oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut termasuk menjual sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena sebagai sekongkol menjual, sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang –undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang bahwa karena dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki, DR 4697 AU, tipe :FD125XSD, warna : biru hitam, tahun : 2005, noka : MH8FD125XSJ-505934, nosin : F403-ID-506897, No. BPKB : 3564574.D;
- 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki, DR 4697 AU, tipe :FD125XSD, warna : biru hitam, tahun : 2005, noka :



MH8FD125XSJ-505934, nosin : F403-ID-506897, No. BPKB :
3564574.D;

Yang disita dari Terdakwa oleh karena itu dikembalikan kepada
Terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver type A420U dengan SN :
K6N0GR00R99223A beserta Cas LAPTOP Merk Asus warna
hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold dengan
Imei 1 : 869589021469780, Imei 2 : 869589021469798 ;
- 1(satu) unit Hp merk Nokia warna hitam silver tanpa baterai type
:RM-217,FCC ID:PPIRM-21;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar nota gadai yang dikeluarkan oleh Putra Mandiri
tanggal 14 Mei 2022 atas nama penggadai RIZALUL ADAM;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Khairul Imam
alias Girun maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang
bukti dalam perkara Khairul Imam alias Girun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang – undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah
dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif
dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa
sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi
Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali
lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum
menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan
yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke -1 Kitab Undang –undang Hukum Pidana
dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Al-Faqih Rafli Alias Rafli** tersebut
diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki, DR 4697 AU, tipe :FD125XSD, warna : biru hitam, tahun : 2005, noka : MH8FD125XSJ-505934, nosin : F403-ID-506897, No. BPKB : 3564574.D;
- 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki, DR 4697 AU, tipe :FD125XSD, warna : biru hitam, tahun : 2005, noka : MH8FD125XSJ-505934, nosin : F403-ID-506897, No. BPKB : 3564574.D;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver type A420U dengan SN : K6N0GR00R99223A beserta Cas LAPTOP Merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna gold dengan Imei 1 : 869589021469780, Imei 2 : 869589021469798 ;
- 1(satu) unit Hp merk Nokia warna hitam silver tanpa baterai type :RM-217,FCC ID:PPIRM-21;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar nota gadai yang dikeluarkan oleh Putra Mandiri tanggal 14 Mei 2022 atas nama penggadai RIZALUL ADAM;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Khairul Imam alias Girun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh kami Putu Gde Hariadi, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwianto Jati Sumirat S.H. dan Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Adrianty, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Dwianto Jati Sumirat, S.H.

Putu Gde Hariadi, S.H, M.H.

ttd

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yulina Adrianty, S.H.